

KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA

Idul Adnan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi
iduladnan@stidarussalam.ac.id

Submit :	Received :	Review :	Published :
19 Agustus 2023	15 Desember 2023	28 Oktoberber 2023	15 Desember 2023
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v4i2.510		

ABSTRACT

Over the last 40 years, cases of religious blasphemy in Indonesia have almost had the same pattern. Therefore, the problem that will be raised in this article is related to the prevention of religious blasphemy carried out by the government, especially the police and other law enforcers. Based on its role and function, referring to the decree of the President of the Republic of Indonesia number 1/PNPS of 1965 concerning the prevention of abuse and/or blasphemy of religion, the police protect religion and religious practices that develop in society and protect every religious belief and practice carried out by its followers. In practice, there are many cases of religious abuse/blasphemy that are misleading to people who do not understand religion. The method used in this research is a normative legal approach, meaning that research is carried out by referring to legal norms that apply in society and those in positive law. With regard to the state's duty to guarantee religious freedom, especially the police as a law enforcement institution regulated in Article 156a of the Criminal Code.

ABSTRAK

Kurun waktu 40 tahun terakhir, kasus penodaan agama di Indonesia hampir memiliki pola yang sama. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan pencegahan penodaan agama yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kepolisian dan penegak hukum lainnya. Berdasarkan dengan peran dan fungsinya, merujuk pada penetapan presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, bahwa polisi melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya. Praktik yang terjadi di lapangan banyak terjadi kasus penyalahgunaan agama/penodaan agama yang menyesatkan bagi kalangan orang yang tidak faham agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif hukum, artinya penelitian dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ada dalam hukum positif. Berkenaan dengan tugas negara dalam menjamin kebebasan beragama, khususnya kepolisian sebagai institusi penegakan hukum yang diatur di Pasal 156a KUH Pidana.

Keywords: Penal non penal policy, Penodaan Agama.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Keragaman ini adalah salah satu kekayaan utama Indonesia, dan penting untuk memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Perbedaan-perbedaan ini dapat tercipta dari kerukunan antar umat beragama serta tidak mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.¹ Beberapa hal yang dapat membantu dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama dan masyarakat yang beragam di Indonesia misalnya pendidikan multikultural yang mengajarkan toleransi, pengertian, dan menghormati perbedaan. Sekolah-sekolah dapat memainkan peran besar dalam mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi muda. Selain itu perlu adanya dialog antaragama dengan mendorong dialog yang positif antara pemimpin agama dan komunitas untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antaragama.

Bagi setiap orang dalam memeluk agama di Indonesia jangan sampai adanya diskriminasi antarpemeluk agama dan golongan di negara ini. Karena jaminan kebebasan kehidupan beragama sebenarnya cukup kuat di negara kesatuan ini. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya.² Jaminan kebebasan beragama terdapat dalam Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.³

Kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghormati kebebasan beragama adalah pendekatan yang seimbang antara kebebasan beragama dan perlindungan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam beberapa hukum dan peraturan di Indonesia, termasuk dalam UUD 1945. Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama tercermin dalam Pasal 29 (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁴

¹ Fennyta Melasari et al., “Bentuk Toleransi Antar Umat Beragama dalam Menjaga Identitas Nasional dan Bhineka Tunggal Ika,” *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 2, no. 1 (December 31, 2021): 8–12.

² Fitri Yani and Erni Darmayanti, “Implementasi Nilai- Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangun Sikap Toleransi Pada Mahasiswa Di Universitas Potensi Utama” (n.d.).

³ Imdadun Rahmat, “Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (2014): 1–33.

⁴ Muwaffiq Jufri, “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999⁵ Pasal 22 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1). Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2). Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.⁶

Pemahaman tentang kebebasan beragama di Indonesia beragam sehingga tidak sedikit mereka terseret ke kasus pidana. Tahun 2016 silam, Gubernur DKI Jakarta (2014-2017) Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal sebagai Ahok, dianggap telah melakukan penistaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Ahok dianggap telah merendahkan surat al-Maidah ayat 51 dalam al-Quran. Begitu juga dengan Kasus Rizieq Shihab, pada tahun 2020. Mantan imam besar Front Pembela Islam (FPI) yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah dan dilaporkan ke polisi atas dugaan penodaan Agama, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam acara pernikahan putrinya.⁷ Selain itu, kasus Permadi Arya alias Abu Janda pada tahun 2021. Aktivis media sosial tersebut dilaporkan atas dugaan penistaan agama dalam cuitannya yang dinilai merendahkan agama Islam. Sukmawati Soekarnoputri pada tahun 2018, putri dari presiden pertama Indonesia Soekarno, dilaporkan atas dugaan penistaan agama dalam puisinya yang dianggap merendahkan agama Islam.

Lembaga Studi Agama (eLSA) Semarang Jawa Tengah sebagaimana yang dikutip dari Nazar Nurdin mencatat ada sekitar 28 kasus penodaan agama yang telah terjadi sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2015. Kasus penodaan agama tersebut lebih banyak terjadi terhadap penodaan agama Islam yang perkaranya telah diputuskan di pengadilan negeri.⁸ Sedangkan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyebutkan hingga akhir tahun 2020 terdapat 38 kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia dan tersebar di berbagai provinsi. Mayoritas kasus penodaan agama terjadi di provinsi Sulawesi Selatan dengan 6 kasus. Sedangkan di Maluku Utara dan Jawa Timur masing-masing terdapat 5 kasus. Kemudian di provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara terdapat masing masing 4 Kasus. Sementara di Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau dan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999), accessed December 15, 2023, http://arifrohman-social-worker.blogspot.com.au/2011/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor_4007.html.

⁶ Marsudi Utoyo, "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia" (n.d.).

⁷ Bayu Nanda Permana, "Konflik Dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Utara Jakarta Pada Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Periode (2015-2017)," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah* (2018).

⁸ Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (September 7, 2017): 129.

DKI Jakarta masing-masing 2 kasus. Selanjutnya di Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sumatera masing-masing 1 kasus.

Pelaku tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Indonesia biasanya dikenai sanksi pidana berdasarkan sanksi yang disebutkan di dalam KUHP. Jika perbuatan itu dilakukan melalui media social biasanya pelaku diberikan sanksi pidana tentang pelanggaran UU ITE⁹ dalam bentuk pelaku penodaan agama sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam hukum dan kajian manapun, penistaan agama tidaklah benarkan apalagi sampai menimbulkan konflik yang besar sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berkepanjangan antar individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap suku, agama, ras dan antar golongan tertentu. Oleh karena itu, perlu ada upaya penanggulangan agar perbuatan penodaan agama tidak terjadi kembali di Indonesia.¹⁰

Menurut Hoefnagels sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa ada upaya penanggulangan kejahatan pidana dengan berbagai aspek penindakan, yakni : 1) penerapan hukum pidana, 2) pencegahan tanpa pidana, 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media.¹¹ Pendapat Hoefnagels sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, seorang pakar hukum Indonesia yang dikenal dengan pemikiran hukumnya. Barda Nawawi Arief memandang bahwa penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non penal.¹²

Jalur Penal ini berkaitan dengan penanganan kejahatan melalui sistem hukum dan pengadilan. Dalam jalur ini, tindakan kriminal dikenakan sanksi atau hukuman sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Contoh tindakan dalam jalur penal termasuk penangkapan, penyelidikan, penuntutan, dan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Sedangkan Jalur Non Penal, lebih menekankan pada upaya pencegahan kejahatan dan pemulihan masyarakat. Dalam jalur ini, fokus utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dan mencari cara-cara untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹³

⁹ M. Nanda Setiawan, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia," *DATIN Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1–21.

¹⁰ Alamsyah M. Djafar, *Intoleransi Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*, Pertama., 1 (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2018).

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

¹² Saiful Abdullah, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat," *Law Reform* 4, no. 2 (2017): 95–110.

¹³ Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*.

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh G.P. Hoefnagels dan Barda Nawawi Arief di atas maka jika dikaitkan upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu lewat jalur penal dan non penal. Jalur penal ini bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Sedangkan upaya penanggulangan lewat jalur non penal dalam penanggulangan tindak pidana penodaan agama ini adalah upaya yang menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan penodaan terhadap agama. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan terhadap agama.¹⁴

Kajian-kajian semacam ini menjadi sangat penting untuk diulas, mengingat marak dan mudahnya status tersangka penistaan agama ditempatkan. Hal-hal semacam ini menjadi lebih sensitif dan tumpang tindih dengan maraknya politik adu domba menggunakan isu sara di Indonesia. Sehingga kehadiran penelitian ini akan membuka wawasan masyarakat, khususnya pembaca terkait tindak pidana penistaan agama. Maka penulis membahas upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia baik melalui jalur penal dan jalur non penal.

Sarana penal yang dimaksud berkaitan dengan hukuman dan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Ini termasuk penangkapan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Sarana penal penting dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Tujuan utama sarana penal adalah memastikan adanya akuntabilitas atas tindakan kriminal dan mencegah potensi pelaku kejahatan terhadap agama dan yang bersangkutan untuk tidak berulang melakukan tindakan serupa.

Sedangkan sarana non-penal disini yang dimaksud mencakup berbagai strategi yang tidak berkaitan dengan hukuman. Ini mencakup upaya-upaya pencegahan kejahatan tindak pidana penodaan terhadap agama yang bisa ditempuh melalui pendidikan, rehabilitasi, serta dukungan sosial dan psikologis bagi individu yang terlibat dalam perilaku kriminal. Sarana non-penal berfokus untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal, mengatasi akar penyebabnya, dan membantu individu untuk berubah menjadi anggota masyarakat yang produktif.

¹⁴ I Gede Widhiana Suarda, Ainul Azizah, and Ahmad Fahrudin, "Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia" 2, no. 2 (2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada aspek hukum terkait penodaan agama, baik yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun yang diharapkan di masa depan (*ius constituendum*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian akan menggambarkan dan menganalisis hukum yang ada serta mencari solusi atau pandangan terhadap hukum yang diinginkan.¹⁵ Pendekatan kebijakan mencakup kebijakan penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder untuk memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu penelitian ini akan mengkaji upaya pemerintah dalam penanggulangan penodaan agama secara non hukum yaitu upaya penanggulangan dengan pencegahan melalui beberapa aspek ekonomi, kehidupan sosial budaya, pemahaman dan metode pengajaran agama dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penodaan Agama Menurut Para Ahli Dan Undang-Undang

Ditinjau dari hukum Islam, penghinaan terhadap agama menurut Sayyid Sabiq disebut dengan istilah *sabb al-diin*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina al-Qur'an dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya, dan berpaling dari hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁶ Secara bahasa penistaan berasal dari kata nista, yang memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan, menghina atau merendahkan sesuatu. Nista atau penistaan menurut Abdullah Ali bisa dimaknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun kelompok lain.¹⁷ Arti dan konsep kata "nista" serta "penistaan" digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang merendahkan atau menghina sesuatu, termasuk orang, golongan, atau kelompok tertentu. Definisi ini seringkali digunakan dalam konteks hukum atau diskusi mengenai kebebasan berbicara dan batasan-batasan terhadap penghinaan atau penghinaan terhadap agama, individu, atau kelompok.

¹⁵ Demi Hadianoro, Gunarto, and Lathifah Hanim, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, no. 21 (202AD): 14.

¹⁶ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)" (n.d.).

¹⁷ Marsudi Utoyo, "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia" (n.d.).

Sedangkan kata "agama" memang memiliki makna yang luas dan kompleks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab. Kata "ad-Din" dalam bahasa Arab mencakup berbagai aspek seperti cara hidup, ajaran, peraturan, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan kepercayaan dan praktik keagamaan. Ini mencakup konsep seperti mengesakan Tuhan (monotheisme), pembalasan (akibat dari tindakan manusia), perhitungan (perhitungan amal baik dan buruk), hari kiamat (hari penghakiman), dan nasihat (ajaran atau panduan moral).

Melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Dalam konteks pandangan agama tertentu, penistaan agama dan penghinaan terhadap agama dapat dianggap sama atau sangat mirip. Penghinaan terhadap agama Islam, dapat mencakup tindakan mencela atau menghina al-Qur'an dan hadits, yang merupakan teks-teks suci dalam Islam. Ini bisa dianggap sebagai bentuk penistaan agama dalam konteks Islam, karena itu merendahkan keyakinan agama dan benda suci bagi umat Islam.¹⁸

Merujuk pada kamus bahasa Inggris penodaan agama dapat diterjemahkan menjadi Blasphemy yang menurut kamus bahasa Inggris "*Blasphemy, in a religious sense, refers to great disrespect shown to God or to something holy, or to something said or done that shows this kind of disrespect; heresy refers a belief or opinion that does not agree with the official belief or opinion of a particular religion*"¹⁹.

Penodaan/penghujatan dalam pandangan agama, diperuntukan pada rasa tidak hormat yang besar kepada Tuhan atau sesuatu yang suci, atau sesuatu yang dikatakan atau dilakukan yang menunjukkan rasa tidak hormat. Hal semacam ini dikatakan bid'ah bilamana mengacu pada kepercayaan atau pendapat yang tidak sesuai dengan kepercayaan atau pendapat resmi suatu agama tertentu. Sedangkan menurut Joelle Fiss and Jocelyn Getgen Kestenbaum, "*Blasphemy is defined as the act of expressing contempt or a lack of reverence for God or sacred things*" (penodaan agama didefinisikan sebagai tindakan mengungkapkan penghinaan atau kurangnya rasa hormat kepada Tuhan atau hal-hal yang sakral).²⁰

Hemat penulis, penistaan agama atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan *blasphemy* didefinisikan sebagai tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau diluar kompetensinya (malpraktek). Sehingga penistaan agama

¹⁸ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian* (Jakarta: ILRC, 2012).

¹⁹ Dimas Hamka, "Aplikasi Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris Pada Platform Android," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (2013), accessed December 15, 2023, http://eprints.binadarma.ac.id/38/1/08142324_journal.pdf.

²⁰ Sin-Bok Lee, "The Effect of the Characteristics of the Drama Based on the Webtoon on the Attitude and Behavior of the Viewer," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 1 (June 1, 2023): 261-273.

umumnya dianggap tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia secara universal di dunia karena melanggar standar yang ditetapkan oleh lembaga internasional (PBB) tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Penodaan Agama berdasarkan Undang-undang

Memang tidak terdapat bab khusus yang secara eksplisit membahas delik tentang agama KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP Indonesia adalah sebuah perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tindak pidana dan sanksinya, termasuk tindak pidana yang terkait dengan agama. Namun, ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat agama atau keagamaan. Contohnya, Pasal 156a KUHP yang mengatur tentang penistaan terhadap agama, meskipun formulasi dan implementasi pasal ini sering menjadi perdebatan dalam praktiknya.²¹

Menurut Randy istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Istilah penodaan agama sebenarnya diambil dari pasal 156a Kitab KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang di dalamnya disebutkan bahwa penodaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.²²

Menurut Adami Chazawi, kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah: 1) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a). 2) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177) angka 1). 3) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2). 4) Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).²³

Penodaan agama dalam hukum Indonesia, baik berdasarkan UU PNPS 1965 (Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama) maupun KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), umumnya mengacu pada perbuatan yang melibatkan penggunaan kata-kata, tindakan, atau ekspresi lain yang mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama-agama tertentu.²⁴ Perundang-undangan tersebut diatur secara tegas

²¹ S. H. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021), accessed December 15, 2023, [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=KUHP+\(Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana\)+&ots=Gak2ss1ioY&sig=7rAiI95qtkfByN_RqHh7hZjTQUs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=KUHP+(Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana)+&ots=Gak2ss1ioY&sig=7rAiI95qtkfByN_RqHh7hZjTQUs).

²² Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (September 7, 2017): 129.

²³ Randy Adare, "Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (March 31, 2013), accessed September 30, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1314>.

²⁴ Randy A. Adare " Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia" *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013), 16

tentang pelarangan seorang, kelompok atau organisasi melakukan penodaan terhadap agama. Penodaan yang dimaksud adalah tindakan yang dianggap merendahkan, menghina, atau menghujat agama seseorang atau kelompok agama tertentu. Tindakan ini bisa melibatkan berbagai bentuk ekspresi, seperti penghinaan terhadap simbol-simbol agama, kata-kata kasar, atau tindakan yang menghasut permusuhan antarumat beragama.

Ketentuan mengenai penodaan agama ini ada dalam beberapa pasal yang mencakup hukuman pidana dalam UU PNPS 1965 dan KUHP. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan penerapan hukum terkait penodaan agama seringkali menjadi subjek perdebatan dan kontroversi, terutama dalam konteks kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dan menjauhkan warga negara dalam penyalahgunaan atau penodaan agama yang dipandang sebagai ancaman revolusi. Pemerintah dalam berbagai negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan nasional dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak beragama atau berkeyakinan. Namun, dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, pemerintah juga harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.²⁵

Pasal 156a KUHP ini menjelaskan tentang pelarangan bagi tiap-tiap orang atau barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian disini dilihat dari adanya niat jahat pelaku/maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.²⁶ Hanya saja Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perbuatan seseorang yg menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum, atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana penodaan agama yang memilik ancaman pidana. Pasal-pasal tersebut memuat pengancaman terhadap penodaan agama disertai dengan sanksi pidana peneliti jelaskan sebagai upaya penal pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terhadap penodaan agama di Indonesia.

Unsur-unsur Penodaan Agama

Menurut Pompe sebagaimana yang dikutip oleh Sofyan dan Andi, perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

²⁵ Adare, "Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia."

²⁶ Alpi Sahari, "Optimalisasi On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Samsat Medan" (n.d.).

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Hemat penulis, perbuatan pidana adalah tindakan-tindakan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno ; 1) kelakuan dan akibat (perbuatan), 2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 4) unsur melawan hukum objektif, 5) unsur melawan hukum subjektif.²⁹ Adapun unsur penistaan agama dijelaskan dalam pasal 156 (a) KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Hematnya, seseorang dikatakan menistakan agama jika orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap agama dan aspek-aspek terkaitnya dalam hukum dapat berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan juga merupakan aspek yang penting dalam hak asasi manusia, sehingga keseimbangan antara perlindungan terhadap agama dan kebebasan individu harus diperhatikan dalam perumusan dan penerapan hukum.³⁰

Berdasarkan unsur-unsur objektif dari Pasal 156 KUHP. Pasal ini adalah salah satu dari pasal-pasal dalam KUHP Indonesia yang mengatur tentang penodaan terhadap agama.

- a. Di depan umum: Ini mengacu pada tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara terbuka atau di hadapan orang banyak, bukan dalam konteks pribadi atau tertutup. Tindakan atau pernyataan ini biasanya terjadi di tempat umum atau dalam lingkungan yang dapat diakses oleh banyak orang.
- b. Menyatakan atau memberikan pernyataan: ini merujuk pada tindakan berbicara atau mengeluarkan pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis, yang dapat merendahkan atau menghina agama-agama tertentu. Pernyataan ini dapat berupa kata-kata, tulisan, atau media komunikasi lainnya.

²⁷ Rani Dewi Kurniawati, "Perbuatan Membela Agama Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" 3 (2021).

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).61

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

- c. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.³¹

Penerapan delik agama dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum (Buku II Bab). Pasal 156a KUHP yang menjadi pasal utama merupakan kepanjangan dari UU PNPS yang memerintahkan agar pasal delik agama dimasukkan dalam KUHP.

Adapun rumusan penodaan agama pasal 302 RKUHP menjelaskan tentang penodaan agama di Indonesia. Ini adalah ketentuan hukum yang mendefinisikan perbuatan yang dianggap penodaan terhadap agama atau kepercayaan di Indonesia dan mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Pasal 302 RKUHP³² berbunyi : *pertama*, Setiap orang di muka umum yang; a) melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b) menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c) menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. *Kedua*, setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 302 tersebut memiliki pengecualian yang mengarah kepada perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai suatu agama atau kepercayaan asalkan tidak bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi, atau penodaan. Ini adalah pengecualian penting tentang agama atau kepercayaan di Indonesia tanpa dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal ini.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 302 dapat digunakan untuk menegakkan hukum terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan konflik antaragama atau tindakan main hakim sendiri. Ini adalah prinsip penting dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa penyusunan RUU KUHP harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, pengawasan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan RUU KUHP sangat penting

³¹ Diovan Ady Prastyana Deva and Tomy Michael, "Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965" (n.d.).

³² Reza Bierhoff Xaverius Rumagit, "Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 5 (2023), accessed December 15, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50895>.

untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak disalahgunakan atau mengancam hak-hak individu atau kelompok agama tertentu.³³

Penulis sependapat dengan pasal 302 RKUHP tersebut. Indonesia yang memiliki keragaman dalam banyak hal termasuk agama membuat Indonesia menjadi negara yang dikenal sebagai negara dengan tingginya toleransi. Namun pada pelaksanaannya banyak oknum dari agama tertentu yang menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap agama lain apalagi agama yang minoritas.

Penal Policy Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama

Kebijakan Hukum Pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang.³⁴ Pengoperasionalan kebijakan hukum pidana yang layak dipedomani oleh aparat penegak hukum tentunya melalui serangkaian tahapan. Menurut M. Cherif Bassiouni sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief³⁵, tahapan-tahapan tersebut ada tiga yaitu tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (tahap administrasi).

Pembahasan ini fokus pada tahapan kebijakan formulasi (proses legislatif), ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan atas nama agama/tindak pidana penodaan agama. Tahap formulasi dapat dimaknai sebagai bagian dari rangkaian proses operasionalnya pidana dengan merumuskan dan menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana (tahap kriminalisasi), jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan pidana tersebut dan aturan atau pedoman pemidanaan terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang dimaksud.

Konkretisasi tahapan formulasi atau tahap kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan sarana penal. Kriminalisasi tindak pidana penyalahgunaan atas nama agama/penodaan agama telah pada saat ini di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian menjadi dasar lahirnya penodaan agama yang ada di KUHP (WvS).³⁶ Pilihan untuk menggunakan KUHP untuk melakukan penanggulangan terhadap penodaan agama tersebut merupakan langkah kebijakan yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup yang lebih besar yaitu kebijakan sosial.

³³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)* (Bandung: Alumni, 1981).56

³⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).76

³⁵ Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan," *Pustaka Magister, Semarang* (2012).

³⁶ Febi Yonesta et al., *Agama, Negara, Dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Pengodaan Agama Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Legal Aid Institute, 2012), accessed December 15, 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/439-ID-agama-negara-dan-hak-asasi-manusia-proses-pengujian-uu-1pnps1965-tentang-pencega.pdf>.

Oleh karena itu, dalam konteks tahapan formulasi dengan lahirnya Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP adalah upaya penal pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana penodaan agama karena tahapan ini pemerintah telah menguraikan secara tegas perbuatan mana yang dilarang atau terdefinisi sebagai penyalahgunaan/ penodaan agama. Misalnya pada pasal 1 “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatankegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”³⁷

Pasal 2 (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.³⁸

Kedua, Kriminalisasi tindak pidana penyalahgunaan/penodaan agama telah ada dalam pasal 156 KUHP: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dengan pasal tersebut bisa mengakomodir agama yang minoritas. Itu adalah salah satu bukti adanya toleransi dan perbuatan menyebarkan kebencian dan permusuhan. Hal seperti inilah yang patut disorot dan ditindaklanjuti secara adil bagi masyarakat yang terkena hal tersebut. Pemerintah baiknya menghukum dan menindaklanjuti dengan tegas kepada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut dengan secara cepat dan tidak pilih kasih dalam memproses perbuatan hukum.

Sarana penal sering juga disebut dengan sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Pada tahapan aplikasi merupakan tahapan pemberian pidana terhadap setiap pelaku penyalah guna/penodaan agama yang diproses melalui peradilan pidana. Menurut Moeljatno tentang penerapan hukum pada pelaku penodaan agama berdasarkan pasal 156a KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan

³⁷ Shilvy Sirwiliya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan Dan/Atau Penodaan Agama Dalam Kaitannya Dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana” (2017), accessed December 15, 2023, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4480>.

³⁸ Ibid.

sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b). dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur-unsur dilihat pada Pasal 156a huruf a KUHP dirumuskan ada 3, yakni: -Unsur 1: barang siapa; -Unsur 2: dengan sengaja; -Unsur 3: di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.³⁹ Dalam buku *Penafsiran terhadap Pasal 156A KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan HAM)*⁴⁰ terbitan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan atau LeIP (2018), dijelaskan bahwa dalam semua putusan, pengadilan menyatakan Pasal 156a KUHP bersifat alternatif. Maksudnya, jika salah satu dari unsur-unsur berikut, yakni “permusuhan,” “penyalahgunaan,” atau “penodaan” sudah terpenuhi, dakwaan pelanggaran Pasal 156a KUHP dianggap terbukti. Meski demikian, tim penyusun buku dari LeIP menilai perlu ada pertimbangan bahwa tiga unsur itu mesti dibedakan, karena masing-masing memerlukan syarat pembuktian berlainan. Oleh sebab itu, pendefinisian secara jelas dari masing-masing 3 unsur di atas juga perlu dirumuskan.

Pada tahap eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa memainkan peran penting sebagai eksekutor. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi hukum dan penegakan hukum dapat berbeda-beda dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya. Pergeseran dalam implementasi hukum, seperti yang disebutkan oleh Nazar Nurdin dalam konteks delik penodaan agama, bisa menjadi masalah yang perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang.⁴¹

Pergeseran dalam implementasi hukum bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan pandangan masyarakat, kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam penafsiran hukum oleh pengadilan. Pergeseran ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya. Selain itu, sebagian perkara penodaan agama yang diputus di pengadilan negeri lebih karena bentuk kecemasan di tengah masyarakat karena diikuti dengan pro-kontra terkait imbas perbuatan yang dilakukan. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia cenderung terlibat, bahkan ikut menerbitkan fatwa hukum terkait perbuatan yang dilakukan, apakah yang disampaikan para pelaku tersebut kategori sesat atau tidak. Fatwa mereka tidak jarang menjadi landasan putusan hakim. Temuan lain, adanya

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001).78

⁴⁰ Lukman Ainul Yaqin, “Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP” (PhD Thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020), accessed December 15, 2023, <http://repository.untag-sby.ac.id/4626/>.

⁴¹ Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia.”

pelarangan aktivitas keagamaan dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Aliran Milata Abraham di Aceh.⁴²

Bukti adanya pergeseran penerapan delik penodaan agama dapat dilihat pada putusan terhadap Muhammad Rosikhun (Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt) adalah salah satu contoh konkret dari kasus penodaan agama yang menggambarkan pergeseran dalam penerapan hukum atau perubahan dalam penafsiran hukum di suatu negara atau wilayah tertentu. Pergeseran dalam penerapan hukum atau penafsiran hukum dalam kasus seperti penodaan agama bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan pandangan masyarakat, perubahan dalam peraturan hukum, atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang dapat menciptakan preseden hukum. Jika terdapat perubahan signifikan dalam penanganan kasus penodaan agama, ini bisa menjadi bahan perdebatan dan perhatian masyarakat serta para ahli hukum.

Selain didakwa melanggar pasal 45 juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga dikwakan melanggar Pasal 156a Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 157 KUHP. Muhammad Rosikhun sebagai orang yang didakwa beresalah melanggar pasal penodaan langsung diadili secara langsung tanpa ada peringatan kepadanya sebagaimana perintah UU PNPS Nomor 1 tahun 1965. Sehingga Muhamad Rokhisun telah diputuskan oleh hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas SARA. Kemudian dijatuhkan pidana penjara selama empat (4) tahun, dan denda Rp 10.000.000,- atau subsider selama enam (6) bulan kurungan.⁴³

Non Penal Policy Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh melalui pendekatan hukum yang dikenal dengan kebijakan penal dan pendekatan non hukum yang dikenal dengan kebijakan non penal. Oleh karena itu penodaan agama dapat dicegah dengan berbagai pendekatan non-penal atau non-hukum berdasarkan teori tersebut di atas yaitu kebijakan non penal yang bertujuan untuk mencegah, mendidik, dan meredam situasi yang bisa memicu tindakan penodaan agama tanpa harus memenjarakan pelakunya.

Beberapa kebijakan non-penal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini tersebut yaitu: *pertama*, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang mengedepankan toleransi, pengertian terhadap beragam agama dan keyakinan, serta mengajarkan nilai-nilai saling menghormati bisa membantu mencegah penodaan agama. Kampanye kesadaran

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

melalui media massa, sekolah, dan lembaga pendidikan dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap agama-agama yang berbeda.⁴⁴ *Kedua*, dialog antaragama. Pemerintah dapat mendorong dan mendukung dialog antaragama untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antara komunitas agama yang berbeda. Ini dapat membantu meredakan ketegangan dan mendorong toleransi di Indonesia.

Dialog sebagai fungsi kritis tidak terlepas dari kehendak setiap orang untuk mencari kebenaran terus-menerus. Kung mengingatkan bahwa kebenaran yang kita cari bukanlah kebenaran yang bersifat “*ready-made*”. Kebenaran ini bukan seperti barang-barang jadi yang dijejer dalam suatu supermarket yang bisa kita ambil disaat kita membutuhkan. Tapi, kebenaran menampakkan diri dalam hidup sejarah, relasi dengan orang lain. Kebenaran tidak identik dengan doktrin atau tradisi. Dalam hidup beragama, doktrin atau tradisi agama merupakan segi obyektif dan konstitutif agama.⁴⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa dialog antaragama adalah proses komunikasi dan pertukaran pemikiran antara individu atau kelompok dari berbagai agama atau kepercayaan untuk memahami, menghormati, dan mempromosikan toleransi terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Dialog antaragama bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok agama, mengatasi stereotip, mengurangi konflik agama, dan mempromosikan kerjasama dalam mengatasi masalah sosial dan global.

Ketiga, pengembangan Undang-Undang Anti Diskriminasi yang secara khusus membahas tentang tindak pidana penodaan agama atau diskriminasi agama karena PNPS Nomor 1 tahun 1965 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sejauh ini tidak bisa memberikan perlindungan dan efek jera bagi pelaku penodaan agama.⁴⁶ Selain itu, penulis meyakini dengan adanya peraturan perundang-undangan diskriminasi anti agama dapat membuat dan menguatkan undang-undang yang ada sebelumnya dan dapat melindungi hak-hak dan martabat para penganut agama yang berbeda. Dengan adanya Undang-Undang Anti Diskriminasi yang secara khusus membahas tindak pidana penodaan agama atau diskriminasi agama adalah langkah yang dapat diambil oleh sebuah negara untuk mengatasi isu-isu yang terkait dengan penodaan agama atau diskriminasi agama. Namun, perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang unik dan pandangan budaya serta agama yang beragam, sehingga undang-undang semacam itu akan bervariasi dalam setiap yurisdiksi.

Keempat, pengembangan media positif. Pemerintah dapat mendukung produksi dan penyebaran media yang mengedukasi masyarakat tentang beragam agama dan budaya. Ini

⁴⁴ Agus Syahid, Dadang Sudana, and Andika Dutha Bachari, “Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama Di Media Sosial Yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik,” *Semantik* 11, no. 1 (February 18, 2022): 17–32.

⁴⁵ Utoyo, “Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia.”

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007).23

termasuk program-program televisi, film, dan konten online yang mendorong toleransi dan pengertian.

Media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi primer bagi masyarakat. Namun, dampak dari media sosial sangatlah berbahaya salah satunya adalah rentan tersebarnya informasi hoax. Berkembangnya informasi hoax di pengaruhi oleh faktor yang bersinggungan dengan politik, suku, budaya, agama, serta dari perbedaan pendapat juga dapat menimbulkan informasi hoax. Kondisi ini terjadi karena fakta dan bukti yang dianggap kurang penting dibandingkan emosi dan logika yang dianggap suatu kebenaran. Informasi hoax merupakan salah satu bagian dari kejahatan media sosial karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.⁴⁷ Pengembangan media positif untuk menanggulangi kejahatan agama adalah langkah yang penting dalam mempromosikan toleransi, pemahaman, dan perdamaian antaragama. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi berbagai isu kejahatan agama.

Kelima, pelatihan penegak hukum dan aparat keamanan. Memberikan pelatihan kepada penegak hukum dan aparat keamanan tentang sensitivitas agama dan hak asasi manusia dapat membantu mengurangi tindakan diskriminatif dan menangani situasi dengan bijaksana.

Keenam, kemitraan dengan lembaga agama. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan lainnya untuk mempromosikan toleransi dan menghindari konflik. Lembaga agama sering memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan dapat membantu meredakan ketegangan.⁴⁸

Ketujuh, mendorong pemahaman agama yang lebih mendalam. hal ini dapat dilakukan di ruang-ruang terbuka maupun ruang pendidikan seperti guru, dosen dan lain sebagainya dalam mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang agama-agama tertentu dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka yang bisa memicu penodaan. Penting untuk diingat bahwa pendekatan non-penal ini harus disertai dengan langkah-langkah yang mendukung kebebasan berbicara dan beragama, serta memperkuat hak asasi manusia. Kebijakan yang efektif harus mengkombinasikan pendekatan non-penal dengan hukuman yang sesuai untuk tindak pidana penodaan agama, agar dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan beragam bagi semua warga negara.⁴⁹

⁴⁷ Aulia Rahmawati1, "Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Gen-Z," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2022).

⁴⁸ Ananda Ulul Albab, "Interpretasi Dialog Antar Agama Dalam Berbagai Prespektif," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 1 (February 14, 2019): 22–34.

⁴⁹ Lee, "The Effect of the Characteristics of the Drama Based on the Webtoon on the Attitude and Behavior of the Viewer."

KESIMPULAN

Kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan agama menggunakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama melalui pasal 156a kitab undang-undang hukum pidana. Namun sayangnya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan penodaan agama sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1/PNPS tahun 1965 belum sepenuhnya dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga pemerintah melakukan pencegahan dengan pendekatan non-hukum atau non-penal yaitu: 1) pendidikan dan kesadaran; 2) dialog antaragama, pemerintah dapat mendorong dan mendukung dialog antaragama untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antara komunitas agama yang berbeda; 3) Pengembangan undang-undang anti diskriminasi yang secara khusus membahas tentang tindak pidana penodaan agama atau diskriminasi agama; 4) Pengembangan media positif; 5) Pelatihan penegak hukum dan aparat keamanan; 6) Kemitraan dengan lembaga agama; 7) Pemerintah dapat membentuk Dewan Konsultatif Antaragama; 8) mendorong pemahaman agama yang lebih mendalam. hal ini dapat dilakukan di ruang ruang terbuka maupun ruang ruang pendidikan seperti guru, dosen dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saiful. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat.” *Law Reform* 4, no. 2 (2017): 95–110.
- Adare, Randy. “Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (March 31, 2013). Accessed September 30, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1314>.
- Albab, Ananda Ulul. “Interpretasi Dialog Antar Agama Dalam Berbagai Prespektif.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 1 (February 14, 2019): 22–34.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*. Bandung: Alumni, 1981.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- . “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan.” *Pustaka Magister, Semarang* (2012).
- Deva, Diovan Ady Prastyana, and Tomy Michael. “Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965” (n.d.).
- dkk, Pultoni. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian*. Jakarta: ILRC, 2012.
- Hadiantoro, Demi, Gunarto, and Lathifah Hanim. “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, no. 21 (202AD): 14.
- Hamka, Dimas. “Aplikasi Kamus Inggris–Indonesia Indonesia–Inggris Pada Platform Android.” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (2013). Accessed December 15, 2023. http://eprints.binadarma.ac.id/38/1/08142324_journal.pdf.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI, 1999. Accessed December 15, 2023. http://arifrohman-socialworker.blogspot.com.au/2011/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor_4007.html.
- Jufri, Muwaffiq. “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123.
- Kurniawati, Rani Dewi. “Perbuatan Membela Agama Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” 3 (2021).
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lee, Sin-Bok. “The Effect of the Characteristics of the Drama Based on the Webtoon on the Attitude and Behavior of the Viewer.” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 1 (June 1, 2023): 261–273.
- M. Djafar, Alamsyah. *Intoleransi Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*. Pertama. 1. Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2018.
- Melasari, Fennyta, Mira Detasari, Febiola Sriwulan, Rycko Verliansyah, Lara Santi, Rolan Si Ariko, and Okta Tri Reski. “Bentuk Toleransi Antar Umat Beragama dalam Menjaga Identitas Nasional dan Bhineka Tunggal Ika.” *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 2, no. 1 (December 31, 2021): 8–12.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021. Accessed December 15, 2023. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=KUHP+\(Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana\)+&ots=Gak2ss1ioY&sig=7rAiI95qtkfByN_RqHh7hZjTQU s](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=KUHP+(Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana)+&ots=Gak2ss1ioY&sig=7rAiI95qtkfByN_RqHh7hZjTQU s).
- Muhammadin. *Agama-Agama Di Dunia*. Palembang: Awfamedia, 2009.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Cet. 4. Bandung: Alumni, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Nurdin, Nazar. "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (September 7, 2017): 129.
- . "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (September 7, 2017): 129.
- Permana, Bayu Nanda. "Konflik Dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Utara Jakarta Pada Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Periode (2015-2017)." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah* (2018).
- Praja, Juhaya S, and Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Angkasa, 1982.
- Rahmat, Imdadun. "Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (2014): 1–33.
- Rahmawati1, Aulia. "Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Gen-Z." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2022).
- Rumagit, Reza Bierhoff Xaverius. "Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023). Accessed December 15, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50895>.
- Sahari, Alpi. "Optimalisasi On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Samsat Medan" (n.d.).
- Setiawan, M. Nanda. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *DATIN Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1–21.
- Sirwiliya, Shilvy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan Dan/Atau Penodaan Agama Dalam Kaitannya Dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana" (2017). Accessed December 15, 2023. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4480>.
- Suarda, I Gede Widhiana, Ainul Azizah, and Ahmad Fahrudin. "Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia" 2, no. 2 (2023).
- Syahid, Agus, Dadang Sudana, and Andika Dutha Bachari. "Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama Di Media Sosial Yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik." *Semantik* 11, no. 1 (February 18, 2022): 17–32.
- Syarif, Muhammad. "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)" (n.d.).
- Utoyo, Marsudi. "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia" (n.d.).
- . "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia" (n.d.).

- Yani, Fitri, and Erni Darmayanti. "Implementasi Nilai- Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangun Sikap Toleransi Pada Mahasiswa Di Universitas Potensi Utama" (n.d.).
- Yaqin, Lukman Ainul. "Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP." PhD Thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020. Accessed December 15, 2023. <http://repository.untag-sby.ac.id/4626/>.
- Yonesta, Febi, Muhamad Isnur, Nurkholis Hidayat, Handika Febrian, Irma Latifah Sihite, and Ahmad Biky. *Agama, Negara, Dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Pengodaan Agama Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Legal Aid Institute, 2012. Accessed December 15, 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/439-ID-agama-negara-dan-hak-asasi-manusia-proses-pengujian-uu-1pnps1965-tentang-pencega.pdf>.
- "Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia.Pdf," n.d.